



**P U T U S A N**

**Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jojo Johandi Bin Amri**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 19 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangunan Sari Kec. Tanjung Lago  
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Jojo Johandi Bin Amri terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN.", sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda verz BG 4653 JAR dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan milik saksi korban Sariman dikembalikan kepada saksi korban Sariman;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb



seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban **Sariman bin H. Pidin (alm)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa datang kerumah saksi korban meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR warna merah . Karena terdakwa meminta tolong sehingga saksi korban tergerak untuk memberikan uang tersebut disertai dengan surat pernyataan yang isinya yaitu terdakwa menjaminkan sepeda motor terdakwa merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan saksi korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motornya dan apa bila terdakwa tidak menepati maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diIndonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan di ketahui oleh saksi Daman dan saksi Saroji. Pada saat sudah jatuh tempo saksi korban mendatangi terdakwa untuk menagih janji yang tertera dipernyataan tersebut akan tetapi terdakwa belum bisa membayarnya. Kemudian saksi korban datang yang ke dua kalinya terdakwa tidak bisa membayarnya lalu saksi korban mendatangi kembali ketiga kalinya kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda potor HONDA VERZA milik terdakwa dengan berkata bahwa terdakwa tidak bisa membayarnya dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam kendaran sepeda motor milik terdakwa yang dijaminkannya kepada saksi korban untuk pergi keluar sebentar . Lalu saksi korban menunggu tetapi terdakwa tidak kembali lagi kerumahnya. Oleh karena terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamkan dari saksi korban serta sepeda motor yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi korban di bawa pergi dan karena tidak ada itikad baik dari terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepolsek tanjung lago untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin (alm) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa datang kerumah saksi korban meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR warna merah . Kemudian saksi korban memberikan uang tersebut disertai dengan surat pernyataan yang isinya yaitu, terdakwa menjaminkan sepeda motor terdakwa dengan merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan saksi korban sebesar Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motornya dan apa bila terdakwa tidak menepati maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diindonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan diketahui oleh saksi Daman dan saksi Saroji. Pada saat sudah jatuh tempo saksi korban mendatangi terdakwa untuk menagih janji yang tertera dipernyataan tersebut akan tetapi terdakwa belum bisa membayarnya. Kemudian saksi korban datang yang ke dua kalinya terdakwa tidak bisa membayarnya lalu saksi korban mendatangi kembali ketiga kalinya kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA milik terdakwa dengan berkata bahwa terdakwa tidak bisa membayarnya dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor milik terdakwa yang dijaminkannya kepada saksi korban untuk pergi keluar sebentar . Lalu saksi korban menunggu tetapi terdakwa tidak kembali lagi kerumahnya. Oleh karena terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamkan dari saksi korban serta sepeda motor yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi korban di bawa pergi dan karena tidak ada itikad baik dari terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepolsek tanjung lago untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SARIMAN Bin H. PIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sariman bin H. Pidin.
- Bahwa terdakwa menipu dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut terhadap saksi korban adalah Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa datang kerumah saksi korban meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR warna merah. Karena terdakwa meminta tolong sehingga saksi korban tergerak untuk memberikan uang tersebut disertai dengan surat pernyataan yang isinya yaitu terdakwa menjaminkan sepeda motor terdakwa merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan saksi korban sebesar Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motornya dan apa bila terdakwa tidak menepati maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diindonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan di ketahui oleh saksi Daman dan saksi Saroji. Pada saat sudah jatuh tempo saksi korban mendatangi terdakwa untuk menagih janji yang tertera dipernyataantersebut akan tetapi terdakwa belum bisa membayarnya. Kemudian saksi korban datang yang ke dua kalinya terdakwa tidak bisa membayarnya lalu saksi korban mendatangi kembali ketiga kalinya kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda potor HONDA VERZA milik terdakwa dengan berkata bahwa terdakwa tidak bisa membayarnya dan tidak lama kemudian terdakwa meminjam kendaran sepeda motor milik terdakwa yang dijaminkannya kepada saksi korban untuk pergi keluar sebentar. Lalu saksi korban menunggu tetapi terdakwa tidak



kembali lagi kerumahnya. Oleh karena terdakwa tidak membayar uang yang dipinjamkan dari saksi korban serta sepeda motor yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi korban di bawa pergi dan karena tidak ada itikad baik dari terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepolsek tanjung lago untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi korban Sariman sudah berkali – kali menagih terdakwa tetapi terdakwa menjawab tidak ada uang.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sariman mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SAROJI BIN WAGIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sariman bin H. Pidin;
- Bahwa terdakwa menipu dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin.
- Bahwa Pelaku melakukan penipuan terhadap korban dengan cara pelaku meminjam uang kepada Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta ruipah) dan akan membayar pada tanggal 20 Maret 2019 dan pelaku menjaminkan kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan terlampir surat pernyataan diatas matrai 6000 namun hingga sekarang pelaku JOJO tidak mengembalikan uang tersebut kepada korban Sariman..
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 telah terjadi tindak pidan penipuan di Desa Mulya Sari Kec.Tanjung Lago Kab,Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama JOJO,pada saat itu pelaku datang kerumah Korban sariman meminta tolong kepada korban meminjam uang sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan pelaku menjaminkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG



4653 JAR warna merah kemudian korban memberikan uang tersebut dan terlampir surat pernyataan yang isinya bahwa pelaku akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Maret 2019 dan ditandatangani oleh pelaku diatas materai 6000 dan diketahui oleh Sdr SAROJI dan saksi sendiri, kemudian pada saat sudah jatuh tempo Korban mendatangi pelaku untuk menagih janji yang tertera dipernyataan tersebut akan tetapi pelaku belum bisa membayarnya, kemudian korban datang yang ke dua kalinya pelaku tidak bisa membayarnya, hingga korban melaporkan pelaku kepolsek tanjung lago untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa bahwa pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa saksi tidak mengetahui sebab saksi tidak ada pada saat itu, yang saksi ketahui pada saat korban menagih tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib ke rumah pelaku saksi mengetahui pelaku saat itu memang benar mengambil uang sebesar Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) dan pelaku menjaminkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR warna merah, saksi yang mengetahuinya selain saksi adalah saudara SAROJI.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sariman mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **DAMAN HURI BIN SUKIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sariman bin H. Pidin;
- Bahwa benar terdakwa menipu dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin;
- Bahwa benar Pelaku melakukan penipuan terhadap korban dengan cara pelaku meminjam uang kepada Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta ruipah) dan akan membayar pada tanggal 20 Maret 2019 dan pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan terlampir surat pernyataan diatas matrai 6000 namun hingga sekarang pelaku JOJO tidak mengembalikan uang tersebut kepada korban Sariman.

- Bahwa benar kejadian penipuan yang di alami oleh Sdr SARIMAN tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Korban Sdr SARIMAN Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, dan yang melakukan penipuan tersebut adalah Sdr JOJO warga Desa Jembatan V, pelaku Sdr JOJO datang kerumah korban dan meminjam sejumlah uang sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada korban dengan alasan untuk berobat orang tua Sdr JOJO, kemudian korban pun memberikan pinjaman uang sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr JOJO dengan perjanjian akan mengembalikan sejumlah pinjaman uang tersebut kepada korban Sdr SARIMAN pada tempo waktu 1 bulan yaitu tanggal 20 Maret 2019 dengan jaminan sepeda motor milik Sdr JOJO, namun hingga saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar bahwa pada saat menyerahkan uang kepada terdawa saksi tidak mengetahui sebab saksi tidak ada pada saat itu, yang saksi ketahui pada saat korban menagih tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib ke rumah pelaku saksi mengetahui pelaku saat itu memang benar mengambil uang sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan pelaku menjaminkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA VERZA BG 4653 JAR warna merah, saksi yang mengetahuinya selain saksi adalah saudara SAROJI. '
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sariman mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah Korban Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sariman bin H. Pidin.

- Bahwa terdakwa menipu dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut terhadap saksi korban adalah terdakwa meminjam uang kepada korban memakai surat pernyataan dengan isi, terdakwa menggadaikan sepeda motor terdakwa dengan merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan korban sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motor terdakwa dan apa bila terdakwa tidak menepati pernyataan terdakwa maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diindonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan diketahui saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam kepada korban Sariman;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, mengatakan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang tersebut, dan terdakwa meminjam uang kepada korban untuk biaya memperingati 40 hari meninggalnya orang tua terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan kepada saksi korban adalah milik terdakwa seharga Rp. 24.000.000,- yang dibeli terdakwa secara kredit 2x angsuran seharga Rp. 12.000.000,-.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda verz BG 4653 JAR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan milik saksi korban Sariman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah Korban Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Sariman bin H. Pidin.
- Bahwa terdakwa menipu dengan cara tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk memiliki barang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Sariman bin H. Pidin
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut terhadap saksi korban adalah terdakwa meminjam uang kepada korban memakai surat pernyataan dengan isi, terdakwa menggadaikan sepeda motor terdakwa dengan merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan korban sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motor terdakwa dan apa bila terdakwa tidak menepati pernyataan terdakwa maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diindonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan diketahui saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam kepada korban Sariman;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, mengatakan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang tersebut, dan terdakwa meminjam uang kepada korban untuk biaya memperingati 40 hari meninggalnya orang tua terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dijaminan kepada saksi korban adalah milik terdakwa seharga Rp. 24.000.000,- yang dibeli terdakwa secara kredit 2x angsuran seharga Rp. 12.000.000,-.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 378 KUHP , ATAU Dakwaan KEDUA : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

### **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Jojo Johandi Bin Amri** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terbukti ;

**Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah saksi Korban Sariman bin H. Pidin di Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin meminjam uang kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin memakai surat pernyataan dengan isi, terdakwa menggadaikan sepeda motor terdakwa dengan merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan korban sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motor terdakwa dan apa bila terdakwa tidak menepati pernyataan terdakwa maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diindonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan diketahui saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam kepada korban Sariman;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, mengatakan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang tersebut, dan terdakwa meminjam uang kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin untuk biaya memperingati 40 hari meninggalnya orang tua terdakwa.



Menimbang, Bahwa sepeda motor yang dijaminkan kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin adalah milik terdakwa seharga Rp. 24.000.000,- yang dibeli terdakwa secara kredit 2x angsuran seharga Rp. 12.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa JOJO JOHANDI Bin AMRI (Alm) pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Dirumah saksi Korban Sariman bin H. Pidin di Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab.Banyuasin meminjam uang kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin memakai surat pernyataan dengan isi, terdakwa menggadaikan sepeda motor terdakwa dengan merek HONDA VERZA BG 4653 JAR dengan korban sebesar Rp. 7000.000 (tuju juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan apa bila uang tersebut sudah terdakwa kembalikan maka terdakwa akan mengambil sepeda motor terdakwa dan apa bila terdakwa tidak menepati pernyataan terdakwa maka terdakwa siap dituntut sebagai mana hukum berlaku diIndonesia, ditandatangani diatas materai 6000 dan diketahui saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam kepada korban Sariman;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, mengatakan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang tersebut, dan terdakwa meminjam uang kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin untuk biaya memperingati 40 hari meninggalnya orang tua terdakwa.

Menimbang, Bahwa sepeda motor yang dijaminkan kepada saksi Korban Sariman bin H. Pidin adalah milik terdakwa seharga Rp. 24.000.000,- yang dibeli terdakwa secara kredit 2x angsuran seharga Rp. 12.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan pemidanaan maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda verz BG 4653 JAR yang telah disita dari Terdakwa Jojo Johandi Bin Amri dikembalikan kepada Terdakwa Jojo Johandi Bin Amri dan 1 (satu) lembar surat pernyataan milik saksi korban Sariman Karena disita dari Sariman bin H. Pidin, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sariman bin H. Pidin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang patut dan adil kepada terdakwa maka akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SARIMAN;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat terutama pasal Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jojo Johandi Bin Amri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jojo Johandi Bin Amri** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda verz BG 4653 JAR  
**dikembalikan kepada Terdakwa Jojo Johandi Bin Amri**
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan milik saksi korban Sariman  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sariman bin H. Pidin**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., M. Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Chandra S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pkb